



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 38 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013

#### TENTANG

#### PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013

##### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, dipandang perlu untuk dibentuk pembagian divisi dan koordinator wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2010;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 45/BA/KPU Kota-011.329197/2013 tanggal 8 Oktober 2013, tentang Pembagian Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2013;
- KEDUA : Pembagian divisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah pembagian bidang tugas diantara para anggota KPU Kota Tasikmalaya periode 2013 -~~2018~~ dengan susunan, 1 (satu) orang penanggung jawab dan 1 (satu) orang wakil dari anggota KPU Kota Tasikmalaya serta mitra koordinasi Para Subbag Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- KETIGA : Pembagian bidang tugas dalam divisi diantara para anggota KPU Kota Tasikmalaya, penanggung jawab, wakil dan mitra koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas divisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah melaksanakan bidang kerja divisi yang bersangkutan serta melakukan dukungan terhadap bidang kerja kelompok kerja yang relevan;
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, fungsi divisi menjalankan fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan program kerja dengan mengacu kepada DIPA;
  2. Pelaksanaan program kerja divisi yang bersangkutan;
  3. Koordinasi dengan unit kerja lain yang menjadi mitra kerja;
  4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;
  5. Penyusunan laporan kegiatan.

Tugas Penanggung jawab adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh bidang tugas setiap divisi.

Tugas Wakil adalah mewakili dan membantu penanggung jawab di masing-masing divisi.

Tugas Mitra koordinasi adalah berkoordinasi dan memberikan masukan/saran kepada penanggung jawab dan Wakil.

- KEENAM : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah pembagian batas wilayah koordinasi daerah pemilihan;
- KETUJUH : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud diktum KEENAM, dengan susunan 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Tasikmalaya, 1 (satu) subbag sebagai mitra koordinasi dan Wilayah koordinasi yaitu daerah pemilihan;
- KEDELAPAN : Pembagian koordinator wilayah, mitra koordinasi dan wilayah koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KETUJUH, tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 8 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TASIKMALAYA**

KETUA,

DES. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.




Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya  
 Nomor : 38 /Kpt/ /KPU-Kota-011.329197/2013  
 Tanggal : 8 Oktober 2013

**PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2013**

NO.	NAMA DIVISI	PENANGGUNG JAWAB		WAKIL	MITRA KOORDINASI
1.	Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Umum, H. Asep Hendri D, S.Sos, SE, Ak. Rumah Tangga dan Organisasi	Ade Zaenul Mutakin M.Ag.		Ade Zaenul Mutakin M.Ag.	Kasubag Umum Kasubag Program
2.	Hukum dan Pengawasan	Ade Kurnia, SH		Hotum Hotimah, S.Ag.	Kasubag Hukum, Kasubag Umum
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ade Kurnia, SH		Ade Kurnia, SH	Kasubag Tekgar Kasubag Program
4.	Teknis Penyelegaraan, Hubungan Masyarakat, Ade Zaenul Mutakin, M.Ag. Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	H. Asep Hendri D, S.Sos, SE, Ak.		H. Asep Hendri D, S.Sos, SE, Ak.	Kasubag Tekgar Kasubag Program

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

KETUA,



**Drs. H. KHOLIS MUKLIS, MPd.**

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya  
Nomor : 58 /Kptsj/KPU-Kota-011.3.29197/2013  
Tanggal : 8 Oktober 2013

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2013**

NO.	NAMA	MITRA KOORDINASI	WILAYAH KOORDINASI
1.	H. Asep Hendri D, S.Sos. SE,AK.	Kasubag Umum	Kecamatan Mangkubumi Kecamatan Kawalu
2.	Ade Kurmia, SH	Kasubag Hukum	Kecamatan Cibeureum Kecamatan Tamansari Kecamatan Purbaratu
3.	Hotum Hotimah, S.Ag.	Kasubag Program	Kecamatan Cipedes Kecamatan Indihiang
4.	Ade Zainul Mutakin, M.Ag.	Kasubag Tekgar	Kecamatan Cihideung Kecamatan Tawang Kecamatan Bungursari

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**  
**KETUA**  
**Drs. H. KHOLIS MUKLIS, MPd.**

